

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS WIRALODRA**



**UNIVERSITAS WIRALODRA  
TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Wiralodra dapat diselesaikan. Pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Universitas Wiralodra.

Diharapkan dengan terbitnya pedoman ini, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Wiralodra lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wiralodra.

Indramayu, 31 Agustus 2015

Rektor,



**Dr. UJANG SURATNO, SH., MSi.**



# UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946  
Indramayu 45213

---

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA  
NOMOR : 665.3/SK/R.UW/VIII/2015  
TENTANG  
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang : a. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Universitas Wiralodra mendukung dan penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;

b. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Wiralodra tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di Universitas Wiralodra

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
4. Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra diberlakukan untuk seluruh tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Wiralodra
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Indramayu

Pada tanggal: 31 Agustus 2015

Rektor,



Dr. UJANG SURATNO, SH., MSi.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga / UPT di Lingkungan Universitas Wiralodra
6. Seluruh Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Wiralodra

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor : 665.3/SK/R.UW/VIII/2015

Tanggal : 31 Agustus 2015

Tentang : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wiralodra yang disingkat UNWIR.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas.
3. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Wiralodra yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika Universitas Wiralodra agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
4. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
5. Tim Kode Etik Universitas Wiralodra adalah lembaga non struktural di lingkungan Universitas Wiralodra yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.

6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seorang pegawai, atas perilakunya.
9. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Wiralodra

## BAB II KODE ETIK UMUM

### Pasal 2

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai - nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati, dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Wiralodra Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Wiralodra
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur - unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Wiralodra ini.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

### Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

### Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

## Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

## Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.



## Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangundangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

## BAB IV

### TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;

6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Wiralodra dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Wiralodra;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;

5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Wiralodra.

BAB VI  
TIM KODE ETIK  
Pasal 11

1. Rektor Universitas Wiralodra membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3. Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Universitas Wiralodra.
4. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan suratmenyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

### Pasal 13

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

### Pasal 14

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Wiralodra;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Wiralodra ini

### Pasal 15

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Universitas Wiralodra.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

4. Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
7. Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

#### Pasal 16

1. Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - b. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
  - c. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
  - d. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
4. Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
5. Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

1. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
2. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
5. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor Universitas Wiralodra.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

#### Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Universitas Wiralodra dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Wiralodra dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



REKTOR,

Dr. UJANG SURATNO, SH., MSi.